



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait yang disingkat SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa benda-benda angkasa, kebakaran hutan lahan karena faktor alam.

21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
23. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintah daerah dan perlu ditanggulangi, yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD yang menangani penanggulangan bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Rencana kebutuhan belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
28. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
29. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Belanja Tidak Terduga.
30. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah meliputi kriteria, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III

ASAS UMUM

Pasal 5

Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. ekonomis;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan; dan
- i. manfaat.

Pasal 6

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistik dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam; dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial;
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa.
- (3) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;

- b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular, dan keracunan.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - a. kegiatan prioritas pemerintah pusat;
 - b. kegiatan prioritas pemerintah provinsi;
 - c. kunjungan presiden dan atau wakil presiden, pejabat negara, dan pemerintah pusat.
 - d. kebakaran gedung dan permukiman;
 - e. kerusakan/gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mencakup:
- a. penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan gangguan keamanan dalam negeri; dan
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila keduanya tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

- (10) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dari pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (5) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada DPA PPKD

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan dan memberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI PEMBEBANAN SECARA LANGSUNG

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan hanya untuk kebutuhan tanggap darurat, meliputi:
- a. belanja kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara
- (3) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (4) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:

- a. pembelian dan atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat; air; udara termasuk pembelian BBM;
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. biaya operasional lainnya.
- (5) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat; laut; dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi kprban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB)
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi parsonil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;

- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - m. Biaya berobat bagi korban bencana (rujukan)
 - n. Bantuan santunan kecatatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental;
 - o. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- (6) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
- (7) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih; baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;
- (8) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan; berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;

- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya; termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
- (9) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
- (10) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
-

- (11) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
 - d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;

BAB VI

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA MELALUI PROSES PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6) dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung yang diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai dari belanja tidak terduga yang dialokasikan dalam APBD Provinsi, dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan keuangan dan ditampung dalam perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Besaran dan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 13

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan BPBD.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa;
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
 - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD;
 - b. kejadian luar biasa oleh SKPD teknis terkait.

BAB VIII
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 14

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPBD dan/atau SKPD Teknis terkait mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala BPBD dan/atau SKPD teknis terkait setelah administrasi pencairan dana belanja tidak terduga lengkap diterima;
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) ke Bendahara PPKD kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening Bendahara yang ditunjuk oleh BPBD dan/atau SKPD teknis terkait;
 - d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf c, dilakukan setelah Keputusan Gubernur ditetapkan dan persetujuan pencairan dana telah disetujui oleh Gubernur.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD terkait meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - 1) Laporan kejadian dari Walikota/Bupati
 - 2) Permohonan bantuan dari Walikota/Bupati/korban bencana
 - 3) Laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD terkait mengenai kejadian bencana dan taksiran jumlah kerugian
 - 4) Foto kejadian/dokumentasi pendukung

- b. Setelah mendapat persetujuan Gubernur berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan kepada pemohon;
 - c. Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPD terkait terhitung sejak permohonan telah mendapat persetujuan pencairan dari Gubernur.
- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial sebagaimana dimaksud Ayat (2) juga berlaku bagi masyarakat Provinsi Lampung yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Provinsi Lampung
 - (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Provinsi Lampung yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Provinsi Lampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 15

- (1) BPBD dan/atau SKPD teknis terkait dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Gubernur untuk diteliti oleh TAPD.

- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 17

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 18

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
- a. Surat permintaan pengembalian;
 - b. Surat permohonan wajib pajak;
 - c. Bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - e. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan
 - f. Keputusan pengadilan.
- (3) Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup dilakukan dengan mekanisme:
- a. SKPD berkenaan mengajukan surat permintaan pengembalian
 - b. Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

- c. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Bendahara Umum Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan menggunakan belanja tidak terduga kepada Gubernur dengan melampirkan
- 1) Keputusan Gubernur tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 - 2) Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 3) Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - 4) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
 - 5) Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- d. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai Lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara yang telah ditunjuk oleh SKPD untuk penanggulangan bencana.

- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Gubernur melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini, semua ketentuan tentang belanja tidak terduga sepanjang bertentangan dengan peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Maret 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19640209 198902 1 015